

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 18, BD.2025/No.21, 8 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, diperlukan pemberian Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bantuan langsung tunai merupakan upaya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Perda Kab. Wonosobo No.2 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pemberian BLT DBHCHT didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun Penerima BLT DBHCHT adalah buruh Tani Tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. Adapun pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Data calon penerima BLT DBHCHT bersumber dari usulan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan mengetahui Camat dan/atau data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian. BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2025.